

ABSTRAK PERATURAN

DAERAH - PERENCANAAN - PEMBANGUNAN

2025

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 7, LD KAB. PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025 NO.7 ; TLD NO.54 : (616 Hlm)

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

ABSTRAK : • A) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan perencanaan yang memiliki peran strategis bagi pembangunan daerah. Sebagai Daerah yang berbatasan langsung dan secara strategis menjadi wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara menghadapi tantangan dan peluang pembangunan yang sangat signifikan dalam lima tahun ke depan. RPJMD 2025–2029 disusun untuk menjawab dinamika pembangunan wilayah dalam konteks nasional dan global, serta mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs), pembangunan hijau (green economy), dan transformasi kelembagaan. Penyusunan RPJMD selain mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan juga berpedoman pada INMENDAGI No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025–2029, yang menegaskan pentingnya: a. sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN 2025–2029 dan RPJPD; b. integrasi dengan arah pembangunan kawasan IKN; c. pelaksanaan pendekatan holistik: teknokratik, politis, partisipatif, top-down, dan bottom-up; d. integrasi substansi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, serta transformasi tata kelola pemerintahan digital dan inklusif. B) Pembangunan periode 2025-2029 merupakan tahapan pertama RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025-2045 yang memiliki tema pembangunan “Penguatan Fondasi Transformasi”. Periode pertama sebagai tahapan perkuatan fondasi sangat kritikal dan strategis untuk menentukan efektivitas pembangunan 20 (dua puluh) tahun mendatang dalam rangka mencapai visi “Berkolaborasi Membangun Penajam Paser Utara yang Unggul, Berkeadilan, Sejahtera, dan Berdaya Saing sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara”. C) Mengacu pada ketentuan Pasal 19 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Daerah ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat konstitusi.

- Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945, UU No. 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU; PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

- A) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional; B) RPJMD menjadi pedoman dalam: a. penyusunan Renstra Perangkat Daerah; b. penyusunan RKPD dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. C) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut: a. BAB I (Pendahuluan), b. BAB II (Gambaran Umum Daerah), c. BAB III (Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah), d. BAB IV (Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) dan e. BAB V (Penutup); D) Pelaksanaan program RPJMD oleh Perangkat Daerah dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah.

CATATAN : • Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2025.